

BAB V

PENUTUP

Penelitian ini mencoba untuk memaparkan tentang upaya pemerintah RI dalam menyelesaikan sengketa mengenai masalah penetapan batas- batas teritorial dengan Timor Leste. Dengan dilatar belakangi berpisahnya wilayah Timor Timur dari NKRI setelah diadakannya referendum 1999, sejumlah permasalahan pun muncul di antara kedua negara ini. Setelah merdeka pada tahun 2002, wilayah Timor Timur resmi berdiri menjadi sebuah negara merdeka dan berganti nama menjadi Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Sebagai wilayah yang dulu pernah berintegrasi dengan Indonesia, wilayah negara Timor Leste ini berada di sebuah pulau yang berbatasan langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) baik secara darat maupun laut. Karena telah menjadi dua negara yang saling bertetangga, perbatasan di antara Indonesia dan Timor Leste merupakan perbatasan negara yang membutuhkan kejelasan yang nyata agar kedua negara mampu menjalankan fungsi- fungsi pemerintahan di wilayah teritorial masing- masing. Ketika masih menjadi bagian dari NKRI, perbatasan di wilayah tersebut menjadi kabur karena berada pada satu pemerintahan, namun setelah berpisahnya wilayah Timor Timur dari NKRI, penegasan mengenai masalah batas- batas teritorial perlu dilakukan secara bersama- sama antara pemerintah Indonesia Timor Leste.

Permasalahan mengenai belum tuntasnya masalah kesepakatan batas- batas teritorial dengan Timor Leste, telah berdampak terhadap berbagai sektor

kehidupan di wilayah perbatasan diantara kedua negara ini. Adapun dampak dari dari belum tuntasnya ketegasan batas teritorial antara Indonesia dan Timor Leste telah berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi, politik, kemanan dan sosial budaya bagi warga di perbatasan. Belum jelasnya masalah batas- batas teritorial kedua negara ini, telah menyebabkan warga di sekitar perbatasan mengklaim beberapa wilayah secara sepihak. Menurut beberapa warga, baik warga Indonesia ataupun Timor Leste, wilayah yang mereka klaim adalah wilayah yang telah turun temurun menjadi warisan dari keluarga mereka. Adanya perubahan batas- batas yang dulu pernah disepakati oleh pemerintahan kolonial antara Belanda dan Portugis, juga mempengaruhi klaim secara sepihak oleh beberapa warga di perbatasan karena batas- batas yang digunakan adalah batas alam sehingga mengalami berbagai perubahan karena faktor alam.

Selain klaim secara sepihak tersebut, dampak belum jelasnya batas- batas teritorial tersebut adalah terhadap keamanan warga disekitar perbatasan. Kekerasan terhadap sesama warga ataupun oleh aparat keamanan di wilayah perbatasan ini masih sering terjadi. Beberapa kali insiden kekerasan dilakukan oleh *Border Unit Patrol (BPU)* Timor Leste terhadap warga Indonesia yang dianggap sebagai pelintas batas ilegal dan memasuki wilayah Timor Leste tanpa izin.

Dari beberapa dampak yang telah disebutkan di atas, diperlukan sebuah upaya nyata dari pemerintah Indonesia untuk sesegera mungkin melakukan kerjasama dengan pemerintah Timor Leste. Hal ini dimaksudkan agar terbentuknya batas teritorial antara kedua negara ini secara jelas dan diakui oleh

hukum internasional dan sebagai dasar dalam menjalankan fungsi- fungsi pemerintahan masing-masing negara sampai pada daerah perbatasan masing-masing.

Dengan menggunakan pendekatan Diplomasi Perbatasan, diharapkan pemerintah mampu menyelesaikan masalah mengenai batas teritorial dengan Timor Leste agar tidak berdampak terhadap hubungan kedua negara ini. Diplomasi Perbatasan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan perbatasan tersebut dan juga mampu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di perbatasan yang terkena dampak tersebut. Diplomasi Perbatasan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Timor Leste dilakukan melalui pendekatan eksternal dan internal.

Pendekatan eksternal adalah upaya pemerintah Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah Timor Leste melalui komite- komite perbatasan yang telah dibentuk melalui kesepakatan bersama pemerintah Indonesia dan Timor Leste. Komite yang telah terbentuk adalah *Joint Border Committee (JBC)* / Komite perbatasan bersama RI- RDTL. Beberapa kesepakatan mengenai batas teritorial telah tercapai melalui serangkaian pertemuan yang diadakan oleh komite ini. Landasan opini wakil masing- masing negara dalam penetapan batas wilayah adalah dengan berlandaskan Traktat 1904 dan Keputusan Pengadilan Arbitrasi 1914 ,yang merupakan produk pemerintahan kolonial Belanda dan Portugis, yang berisikan mengenai perjanjian antara Belanda dan Portugis mengenai pembagian pulau Timur dan batas- batas wilayah jajahan pada zaman kolonial dahulu.

Pendekatan internal adalah upaya pemerintah Indonesia dengan mengupayakan perbaikan kesejahteraan di sektor ekonomi, kemanan, sosial dan budaya bagi warga di perbatasan Indonesia- Timor Leste melalui beberapa kebijakan dan peraturan baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah NTT. Beberapa kebijakan tersebut dirancang melalui pembangunan kawasan di daerah perbatasan seluruh Indonesia umumnya oleh pemerintah pusat dan dan diatur secara khusus oleh pemerintah daerah NTT. Pendekatan internal juga mencoba mengajak masyarakat di perbatasan untuk berdialog dalam upaya pencapaian hasil pembangunan yang maksimal.

Dari pendekatan diplomasi perbatasan ini terbukti telah tercapai beberapa kesepakatan antara Indonesia dan Timor Leste mengenai batas- batas teritorial di perbatasan. Salah satu kesepakatan penting antara Indonesia dan Timor Leste adalah dengan ditandatanganinya *Provisional Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Democratic of Timor Leste on the land boundary* yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, N. Hasan Wirayuda, dan Menteri Luar Negeri Timor Leste, Jose Ramos Horta pada tanggal 8 April 2005.

Tapi, perjanjian sementara mengenai batas- batas teritorial ini belum sepenuhnya menyelesaikan semua titik perbatasan. Masih terdapat beberapa titik perbatasan yang belum berhasil disepakati oleh komite JBC RI- RDTL ini. Perbedaan penafsiran mengenai batas- batas wilayah di segmen perbatasan yang bermasalah ini memerlukan pembahasan secara bersama- sama antara komite JBC dan hendaknya juga melibatkan para tokoh adat di wilayah perbatasan yang lebih

mengerti kondisi keadaan masyarakat di lapangan. Dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi masyarakat di perbatasan Indonesia, pengkombinasian antara pendekatan eksternal dan pendekatan internal dari diplomasi perbatasan dalam hal pengelolaan perbatasan Indonesia- Timor Leste ini harusnya dapat berjalan dengan baik. Kerjasama yang diharapkan pemerintah dengan mengedepankan kerjasama yang komprehensif ini, harus melibatkan seluruh unsur yang berkaitan langsung dengan wilayah perbatasan Indonesia- Timor Leste yaitu pemerintah dan masyarakat secara bersama- sama.

Belajar dari kesalahan masa lalu dalam pengelolaan perbatasan dan wilayah terluar dari Indonesia, dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam hal penanganan masalah batas teritorial dengan Timor Leste agar tidak terulang lagi kehilangan wilayah-wilayah teritorial, seperti lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Perubahan paradigma anggapan bahwa daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal menjadi daerah yang harus diutamakan pembangunannya dan menjadikan perbatasan sebagai beranda depan dari NKRI telah memperlihatkan keseriusan para aparat pemerintah yang terkait pengelolaan perbatasan. Sangat diharapkan, koordinasi yang baik antar para *stakeholders* di daerah perbatasan dalam membangun wilayah perbatasan agar keutuhan NKRI tetap terjaga.

Dengan ditulisnya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini mampu berguna sebagai bahan studi Ilmu Hubungan Internasional dan bisa dikembangkan menjadi bahan untuk penulisan selanjutnya.